



PUTUSAN

Nomor 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Koperasi, UKM dan Pasar, bertempat tinggal di rumah xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

LAWAN

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugiharto, SH. Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Gajahmada, Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : Hk.05/324/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

'lelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 12 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/05/XI/1987 tanggal 07 November 1987);

hlm. 1 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama +/- 28 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK, umur 28 tahun
 2. ANAK, umur 19 tahun ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Maret 1995 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berpacaran lagi dengan bergonta ganti laki-laki lain, hingga berakibat rumah tangga kurang harmonis saat itu ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2016 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk tinggal di rumah anak kandung sendiri di xxxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP. No.

hlm. 2 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. NURSIDI, M.H. akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil – dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada posita nomor 1 dan 2.
2. Bahwa dalil - dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 3 adalah tidak seluruhnya benar. Hal ini disebabkan Pemohon terlalu cemburu buta terhadap Termohon. Sehingga yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan hal yang emosional dan dibuat - buat. Karena Termohon merasa tidak berpacaran lagi dengan laki – laki lain tetapi hanya sebatas teman atau mitra usaha saja tidak lebih dari itu. Termohon pun sudah berusaha keras menjelaskan apa yang sebenarnya kepada Pemohon, namun Pemohon tetap tidak percaya sehingga terjadilah perselisihan dan juga pertengkaran. Dengan adanya permohonan cerai

hlm. 3 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak yang diajukan oleh Pemohon, barangkali sudah menjadi perjalanan hidup Termohon, maka Termohon mengambil sisi positifnya dan mengambil hikmah atas kejadian ini. Dan Termohon pun tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon. Namun Pemohon wajib sepenuhnya memberikan hak kepada Termohon sebagai seorang istri sah yang akan Termohon uraikan dalam Rekonvensi.

3. Bahwa dalil – dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 4 adalah benar. Yaitu sejak awal Januari 2016 sampai dengan Termohon membuat dalam jawaban pertama ini sudah 8 (delapan) bulan berjalan, Pemohon sudah tidak pernah satu rumah dan sudah tidak memberikan nafkah lahiriah dan batiniah kepada Termohon.

II. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa dikarenakan yang mengajukan permohonan perceraian ini adalah suami, maka sudah menjadi kewajiban dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai istri memberikan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga meminta nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berturut – turut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Bahwa dikarenakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak awal Januari 2016 sampai dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban pertama ini atau sudah 8 (delapan) bulan berjalan tidak pernah memberikan nafkah lahiriah. Maka merupakan kewajiban dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 8 bulan sehingga menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

hlm. 4 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk ketiganya tersebut di atas yaitu berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau agar dibayarkan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan di depan Majelis hakim sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.
5. Bahwa konsekwensi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil maka harus tunduk pada peraturan pemerintah yang masih berlaku yang dalam hal ini pada Peraturan Pemerintah atau disingkat PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (1) berbunyi : Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak – anaknya. Sedangkan ayat (2) berbunyi : Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak – anaknya. Maka berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tersebut di atas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berkewajiban menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji tiap bulannya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvnesi dan 1/3 (sepertiga) lagi untuk anak kedua yang belum dewasa yang bernama : ANAK II, umur 19 tahun, yang sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvnesi.

Maka berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

- Menerima permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon untuk sebagian.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

hlm. 5 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Nafkah lampau sejak awal Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 atau selama 8 (delapan) bulan berjalan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Yang kesemuanya tersebut di atas wajib dibayarkan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dan di depan Majelis Hakim perkara ini sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

3. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.

4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji setiap bulannya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) lagi diserahkan kepada anak yang kedua yang bernama : ANAK II, dipotong langsung melalui Bendahara Dinas tempat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja.

A T A U :

Bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

hlm. 6 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar, pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan tanggal 7 November 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
2. Bahwa benar, setelah pernikahan pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua termohon telah bercampur dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu: ANAK I, (28 Tahun) ANAK II, (19 Tahun),
3. Bahwa benar, termohon telah berpacaran dengan laki-laki lain (Sdr. xxxxxx / Kades xxxxxx). Berikut saya sampaikan kronologis data dan fakta yang ada:

Pada bulan Oktober tahun 2012, saya kedatangan tamu 4 (empat) orang perempuan, mereka ingin bertemu termohon. Karena termohon tidak ada di rumah, saya menemui mereka. Mereka memperkenalkan diri sebagai ibu dari sdr. xxxxxx, istri pertama Sdr. xxxxxx, dua perempuan lain adalah kakak dari Sdr. xxxxxx. Mereka berempat datang ke rumah dengan tujuan mengetahui kebenaran status temohon yang mengaku sudah janda.

Setelah termohon pulang, saya menanyakan apakah benar termohon mempunyai hubungan dengan Sdr. xxxxxx, termohon menjawab bahwa mereka hanya teman biasa.

Pada awal tahun 2014, saya kembali kedatangan tamu 2 (dua) orang, laki-laki dan perempuan, perempuan tersebut memperkenalkan diri sebagai istri kedua Sdr. xxxxxx. Perempuan tersebut memberitahu saya bahwa suaminya (Sdr. xxxxxx) sedang berduaan dengan termohon, saya tidak begitu saja mempercayai informasi itu, walaupun termohon tidak berada di rumah.

Sejak saat itu, termohon hampir tiap malam keluar dan pulang kira-kira jam 22.00 WIB kadang juga sampai jam 23.00.

Pada bulan Agustus tahun 2015, ketika termohon dan Sdr. xxxxxx berada di dalam kamar berdua, mereka 'tertangkap basah' oleh istri Sdr. xxxxxx. Sepeda motor termohon berada di dalam rumah, sandal termohon di depan kamar yang tertutup/ terkunci dari dalam difoto oleh istri Sdr. xxxxxx sebagai bukti laporan ke Bupati Tegal. Atas dasar laporan dan

hlm. 7 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti- bukti di atas, termohon telah mendapat sanksi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dan penonaktifan sebagai guru.

Pada Oktober 2015 termohon ijin ke Semarang untuk menengok anak kami yang kuliah, ternyata , menurut anak kami ,termohon hanya menemui di simpang lima dan yang membuat anak kami kecewa, termohon ke semarang bersama dengan Sdr. xxxxxx dan setelah itu tidak pulang selama 2 (dua) hari

Pada bulan Desember 2015 termohon sering pergi tanpa ijin dan pulang ke rumah pada hari berikutnya.

Dari rangkaian peristiwa itu, sudah dua kali istri kedua dari Sdr. xxxxxx datang ke rumah untuk melabrak termohon, yang akhirnya menjadi tontonan tetangga.

jadi menurut data-data di atas dan adanya hukuman disiplin terhadap termohon membuktikan Termohon mempunyai hubungan khusus (berpacaran) dengan sdr. xxxxxx dan tidak benar bahwa antara termohon dan sdr. xxxxxx adalah sebatas teman atau mitra usaha .

4. Bahwa benar pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan termohon karena hal tersebut pada point 3.

DALAM REKONVENSI

1. Mut'ah menurut pemahaman pemohon adalah nafkah untuk mantan intri karena suami menceraikan istri tanpa alasan yang jelas, agar istri tidak merasa teraniaya atas talak dari suaminya. Akan tetapi untuk kasus ini, pemohon berniat menjatuhkan talak terhadap pemohon atas dasar adanya hubungan khusus termohon dengan laki-laki lain (berpacaran). Dan pemohon adalah pihak yang tersakiti..
2. Saya sebagai pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan setiap bulannya Rp. 250.000 X 3 (tiga) Bulan + Rp 750.000,- , dengan pertimbangan saya masih menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak kami ANAK II, (19 Tahun),
3. Apakah pantas seorang istri yang sudah tidak melayani suami dan belum resmi diceraikan oleh suami, sudah jarang di rumah/ kumpul kebo dengan

hlm. 8 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki laki lain (sudah menjadi rahasia umum) berhak meminta nafkah lahitiriah dari suami yang tersakiti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon majelis hakim pemeriksa ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan member ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI

1. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan penggugat rekonvensi atas mut'ah dan dan nafkah lampau.
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,- X 3 bulan = Rp. 750.000,-
4. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk menyatakan pemohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena pemohon telah mendapatkan izin dari Bupati.
5. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji setiap bulan kepada termohon karena alasan perceraian adalah perilaku termohon yang menjalin hubungan khusus (berpacaran) dengan laki-laki lain.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengaku Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang III'd, dengan jabatan Kepala UPTD Pasar Daerah II dengan gaji setiap bulannya sejak April 2016 naik menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih dan juga ada tambahan lagi yaitu TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan)

hlm. 9 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil –dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban pertama pada 25 Agustus 2016 dan menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Replik tersebut kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas.
2. Bahwa menanggapi Replik yang disampaikan oleh Pemohon dalam angka 3 adalah tidak benar sama sekali. Apa yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan luapan emosional belaka bukan fakta tetapi cerita belaka yang dibuat seolah – olah fakta. Dikarenakan Termohon dengan sdr. xxxxxx hanya sebatas teman atau mitra usaha Termohon, untuk jualan tas dan usaha lain.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi termaksud di atas juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap bertahan pada dalil –dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban pertama pada 25 Agustus 2016 dan menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Replik tersebut.
3. Bahwa menanggapi dalil – dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 1 adalah dikarenakan yang mengajukan permohonan cerai talak adalah suami, maka mut' ah atau kenang - kenangan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 158 bersifat wajib. Artinya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi wajib atau harus memberikan mut'ah kepada istri tanpa berbagai macam alasan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali hanya asumsi belaka. Oleh karena itu alasan – alasan yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak. Adapun untuk uang mut'ah tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

hlm. 10 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menanggapi dalil – dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 2 adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang ini dalam jenjang pekerjaan sudah Golongan 3 d dan penghasilan atau gaji setiap bulannya sejak April 2016 naik menjadi Rp. 5 (lima) juta lebih dan juga ada tambahan lagi yaitu TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan). Sehingga sangat tidak realistis dan merupakan suatu penghinaan terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan memberikan nafkah iddah hanya sebesar Rp. 750.000,- untuk tiga bulan berturut – turut. Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berturut – turut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa menanggapi dalil – dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 3 adalah tuduhan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan kumpul kebo dengan laki – laki lain merupakan tuduhan yang sangat keji, fitnah dan terlalu cemburu buta. Apabila sudah tidak cinta dan akan bercerai, maka bercerailah dengan cara yang baik – baik. Karena sewaktu ketemu kemudian menjadi suami – istri dengan cara baik – baik maka sebaiknya sewaktu cerai pun dilakukan dengan cara yang santun dan tidak menyakit hati seorang istri. Adapun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak melayani suami dikarenakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah bersama. Sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak awal Januari 2016 sampai dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban pertama atau sudah 8 (delapan) bulan berjalan sudah tidak pernah diberi nafkah lahiriah oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Maka merupakan kewajiban dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami memberikan nafkah lampau / madiyah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk

hlm. 11 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 8 bulan sehingga menjadi Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

6. Bahwa perlu dijelas sekali lagi di sini karena yang mengajukan Permohonan cerai talak adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil maka harus mendapatkan Surat Izin dari Bupati adalah merupakan persyaratan secara administrasi yang harus dilengkapi. Kemudian ada keharusan lagi dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tunduk pada Peraturan Pemerintah atau disingkat PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 khususnya pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) perihal penyerahan 1/3 gaji tiap bulannya kepada mantan istri dan 1/3 kepada anak yang belum dewasa sebagaimana yang telah dijelaskan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pertama Rekonvensi angka 5 termaksud.

Maka berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan di atas, mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan tetap memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

- Menerima permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon untuk sebagian.

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Nafkah lampau sejak awal Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 atau selama 8 (delapan) bulan berjalan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

hlm. 12 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya tersebut di atas wajib dibayarkan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dan di depan Majelis Hakim perkara ini sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

3. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.
4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji setiap bulannya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) lagi diserahkan kepada anak yang kedua yang bernama : ANAK II, dipotong langsung melalui Bendahara Dinas tempat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja.

A T A U :

Bilamana Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor : 3328101606640002, tanggal 20 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Nomor: 244/05/XI/1987, 07 Nopember 1987, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Surat Keputusan Bupati Tegal tentang pemberian izin perceraian Nomor 449 tahun 2016, tanggal 19 Juni 2016 alat bukti tersebut telah sesuai

hlm. 13 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Sdri. Retno Iswati, S.Pd.SD Guru SDN Kudaile 02 Nomor : 800.2/42/2015, tanggal 11 April 2015 bukti tersebut tanpa materai dan stempel Pos serta tidak menunjukkan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P. 4
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tegal tentang Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil Nomor 150 Tahun 2016 bukti tersebut tanpa materai dan stempel Pos serta tidak menunjukkan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P. 5
6. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru, Nomor 44 Tahun 2016 bukti tersebut tanpa materai dan stempel Pos serta tidak menunjukkan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P. 6

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, di xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon telah dikaruniai 2 orang anak'
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 1995 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena sering gonta ganti pacaran dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat pernah pergi meninggalkan keluarga sampai 10 hari lamanya.
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar dan mengusir Pemohon dengan kata-kata Merad
 - Bahwa, pada bulan Maret 2016 saksi pernah melihat Termohon pulang jam 2 malam dengan mobil Avanza diantar oleh seorang laki (Kades xxxxxx)

hlm. 14 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang berada di rumah anaknya
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui selama pisah Pemohon masih tetap memberi nafkah
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah PNS jabatannya Kepala Pasar xxxxxx, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon tiap bulannya
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, di xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon telah dikaruniai 2 orang anak'
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2015 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pulang malam
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon, sering berkata kasar dan mengusir Pemohon dengan kata-kata Merad
 - Bahwa, saksi pernah melihat Termohon pulang tengah malam diantar oleh seorang laki, saksi melihat sendiri karena waktu itu saksi masih duduk-duduk di depan rumah ;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan sekarang berada di rumah anaknya

hlm. 15 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama pisah Pemohon masih tetap memberi nafkah
- Bahwa, saksi tahu Pemohon adalah PNS, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon tiap bulannya
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Termohon tetap sebagaimana jawabannya tidak keberatan diceraikan Termohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana yang diuraikan dalam Rekonpensi, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai

hlm. 16 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. NURSIDI, M.H. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

hlm. 17 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran nya karena Termohon berpacaran lagi dengan bergonta ganti laki-laki lain hingga berakibat rumah tangga kurang harmonis saat itu, yang benar penyebab pertengkarnya karena Pemohon terlalu cemburu buta terhadap Termohon. Sehingga yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan hal yang emosional dan dibuat-buat. Karena Termohon merasa tidak berpacaran lagi dengan laki – laki lain tetapi hanya sebatas teman atau mitra usaha saja tidak lebih dari itu. Termohon pun sudah berusaha keras menjelaskan apa yang sebenarnya kepada Pemohon, namun Pemohon tetap tidak percaya sehingga terjadilah perselisihan dan juga pertengkaran.

Menimbang bahwa Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, namun lamanya pisah menurut Pemohon telah pisah selama 6 bulan dihitung sejak perkaranya diajukan ke pengadilan Agama Slawi, sedangkan menurut Termohon telah pisah selama 8 bulan dihitung sejak perkaranya Termohon memberikan jawaban dan Termohon menyatakan tidak keber4atan diceraikan oleh Pemohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagaimana yang tertuang dalam gugatan rekonsensi, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقر بما ادعى عليه به لزمه ماقره

Artinya: Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya; dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan

hlm. 18 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, maka sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, secara administratif tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.4,P.5 dan P.6, meskipun tanpa materai dan stempel Pos dan tidak menunjukkan aslinya, namun Termohon telah membenarkan, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemohon cemburu karena Termohon sering bepergian dengan laki-laki lain, namun saksi-saksi tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Termohon berbuat selingkuh dengan laki-laki lain, saksi-saksi hanya pernah melihat Termohon pulang pada malam hari diantar oleh seorang laki-laki dengan menggunakan mobil Avanza, kemudian sejak bulan Januari 2016 Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan selama pisah 6 bulan saksi-saksi tidak mengetahui pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi I disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah

hlm. 19 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar saksi keluarga Pemohon tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon, dimana keterangannya saling bersesuaian sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 170 dan 172 HIR, yaitu sudah memenuhi syarat minimal alat bukti, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di otang tua Termohon
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 1995 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar karena sering gonta ganti pacaran dengan laki-laki lain
- Bahwa sejak bulan Januari 2016 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tuanya
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 6 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 1995 hingga bulan Januari 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkar yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkar yang bersifat terus-menerus

hlm. 20 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hlm. 21 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi juga merupakan bagian dalam gugatan Rekonpensi.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi disamping memberikan jawaban pokok perkara, juga mengajukan gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntut Nafkah lampau, Mut'ah dan Nafkah iddah serta nafkah anak diajukan bersama-sama dalam Jawaban Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, hal ini sesuai ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR. Maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut mempunyai koneksitas dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sehingga gugatan rekonpensi tersebut patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugat balik (rekonpensi) sebagai berikut :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 1.1. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1.2. Nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 1.3. Nafkah lampau sejak awal Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016 atau selama 8 (delapan) bulan berjalan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Yang kesemuanya tersebut di atas wajib dibayarkan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dan di depan Majelis Hakim perkara ini sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

2. Menyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan

hlm. 22 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.

3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari gaji setiap bulannya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan 1/3 (sepertiga) lagi diserahkan kepada anak yang kedua yang bernama : ANAK II, dipotong langsung melalui Bendahara Dinas tempat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bekerja.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi a quo, Tergugat Rekonvensi /Pemohon konvensi menjawab dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan penggugat rekonvensi atas mut'ah dan dan nafkah lampau.
3. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 250.000,- X 3 bulan = Rp. 750.000,-
4. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk menyatakan pemohon telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena pemohon telah mendapatkan izin dari Bupati.
5. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji setiap bulan kepada termohon karena alasan perceraian adalah perilaku termohon yang menjalin hubungan khusus (berpacaran) dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis hakim, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bukan istri yang nujuz, karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di persidangan tidak bisa membuktikan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berbuat nujuz

hlm. 23 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil permohonan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi yang menyatakan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bernama Sdr. xxxxxx (Kades xxxxxx), berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan (SAKSI I dan SAKSI II) yang dihadirkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi hanya sebatas dugaan adanya perselingkuhan karena saksi pernah melihat Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi pulang tengah malam diantar dengan mobil Avanza oleh seorang laki-laki yang menurut saksi pertama, laki-laki tersebut adalah kades xxxxxx, sedangkan saksi yang kedua tidak melihat dengan jelas siapa laki-laki tersebut. Dan dalam analisis hasil klarifikasi Tim Pemeriksa bahwa terbukti benar Sdr. TERMOHON, melanggar disiplin Pegawai, namun dugaan Sdr. TERMOHON, berselingkuh dengan Sdr. xxxxxx (Kades xxxxxx), masih mengarah kebenarannya karena sulit dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi bukan termasuk istri yang nujuz sehingga gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi mengenai nafkah madliyah beralasan hukum

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (nafkah terhutang) Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi menolak dengan tegas tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sudah tidak melayani suami dan belum resmi diceraikan oleh suami, sudah jarang di rumah/ kumpul kebo dengan laki laki lain (sudah menjadi rahasia umum) berhak meminta nafkah lahitiriah dari suami yang tersakiti.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

hlm. 24 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإ نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi di persidangan telah menerangkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah pisah selama 6 bulan dan selama pisah saksi-saksi tidak pernah melihat Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi

Menimbang, bahwa selama pisah Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah terbukti tidak saling melaksanakan kewajibannya. Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi demikian juga Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangga ;

Tergugat Rekonpensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama 6 bulan dan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 04 Nopember 2004 dimana apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta mengukur kemampuan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang berdasarkan pengakuannya sekarang ini Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil

hlm. 25 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Golongan (III/d) dengan penghasilan atau gaji setiap bulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ditambah dengan Tunjangan Perbaikan penghasilan (TPP), namun Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dibebani biaya hidup anak yang menjadi tanggungan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

2. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- X 3 bulan = Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi masih menanggung biaya hidup dan biaya pendidikan anak kami ANAK II, (19 Tahun),

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi bukan istri yang nujuz sebagaimana yang telah di pertimbangkan diatas, maka dengan adanya tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isterinya in casu Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan pendapat dalam Kitab Syarqawi Tahrir juz IV halaman 349 ;

hlm. 26 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وسلطنته

Artinya : “ *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap dalam tanggungan suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga* “

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi dan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum serta berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta mengukur kemampuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi, Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar iddah kepada Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

3. MUT’AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi menuntut menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar Mut’ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi berupa HP seharga Rp.10.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi secara tegas menolak tuntutan tersebut, karena tuntutan mut’ah Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi tidak beralasan hukum

Menimbang, bahwa adanya tuntutan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi terhadap Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi, sedangkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar Mut’ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami in casu Pemohon wajib membayar mut’ah kepada bekas isterinya in casu Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sesuai kemampuannya, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Al Qur’an Surah Al Baqoroh ayat : 241;-

hlm. 27 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقٍّ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi Pegawai Negeri Sipil dengan Gaji Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ditambah pendapatan lainnya dan mengingat Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi membina rumah tangga telah membina rumah tangga selama 30 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, berarti Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi telah melayani Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi selama 30 tahun, maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan dukabulkannya gugatan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi untuk sebagian sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan a quo di atas maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSID

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

hlm. 28 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagian
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 24

hlm. 29 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1438 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, MH dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. KHAERUDIN, M.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. NURSIDI, MH

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

PUPRICAHYONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

hlm. 30 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm. 31 dari 31 hlm. Putusan No. 1570/Pdt.G/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)